



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Misrun Alias Wawo
2. Tempat lahir : Melati
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/10 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hariadi Alias Adi
2. Tempat lahir : Kotasari
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Jaharun B Kec. Galang Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ahmad Fazar Alias Fazar
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /6 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Syech Beringin Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024.

Terdakwa Misrun alias Wawo menghadap sendiri;

Terdakwa Ahmad Fazar alias Fazar menghadap sendiri;

Terdakwa Hariadi alias Adi didampingi oleh Advokat dari Kantor Hukum Soedana, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Lama Dusun IV Desa Tengah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Sumut HP/WA :0823 6003 4594, Email: danatigan43@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 259/SK/2023/PN Tbt pada hari Selasa tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Misrun alias wawo, terdakwa 2. Hariadi alias Adi dan terdakwa 3. Ahmad Fazar alias Fazar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377

Dikembalikan kepada saksi As'ad Siregar alias Arsad

 - 1 (satu) buah gunting besi warna kuning
 - 1 (satu) buah besi yang telah dipipihkan
 - 1 (satu) buah kunci pass ukuran 8

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam tahun 2005 dengan nomor Rangka MHCTBR54F5K265153 dan nomor Mesin E265153

Dikembalikan kepada saksi Ramoti Susepta Siagian
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa III secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Hariadi alias Adi secara tertulis pada tanggal 11 April 2024 yang menerangkan bahwa terdakwa hanya bersekolah dasar Tidak Tamat dibandingkan dengan terdakwa lainnya dan mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan banyak biaya dan tergolong ekonomi lemah dan sangat miskin hingga saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap (mocok – mocok) dimana kebutuhan pokok berupa makanan tidak dapat dipenuhi setiap hari dan Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

-----Bahwa mereka terdakwa **1. Misrun alias wawo**, terdakwa **2. Hariadi alias Adi** dan terdakwa **3. Ahmad Fazar alias Fazar** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Lubuk Sikaping Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi korban Ramoti Susepta Siagian atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang dituju dilakukan dengan cara memanjat, merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa 1. Misrun alias Wawo menghubungi terdakwa 2. Hariadi alias Adi dan mengatakan **“gerak malam ini”** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana itu merupakan kata-kata mengajak untuk melakukan pencurian, dan terdakwa 2. Hariadi alias Adi menyetujuinya jumpa di Perbaungan tepatnya di parkir kereta rumah sakit melati sekitar pukul 23.00 WIB. Kemudian terdakwa 1. Misrun alias Wawo menghubungi terdakwa 3. Ahmad Fazar alias Fazar dan mengatakan **"ayo gerak malam ini"** dan terdakwa 3. Ahmad Fazar alias Fazar juga menyetujui ajakan terdakwa 1. Misrun alias Wawo dan sepakat untuk berjumpa diparkiran kereta rumah Sakit Melati Perbaungan. Selanjutnya terdakwa 1. Misrun alias Wawo menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian seperti 1 (satu) buah besi yang telah di pipihkan dan 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 8, kemudian terdakwa 1. Misrun alias Wawo berangkat kelokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi yang telah disepakati terdakwa 1. Misrun alias Wawo bertemu dengan terdakwa 2. Hariadi alias Adi yang sudah menunggu dilokasi tersebut, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa 3. Ahmad Fazar alias Fazar pun datang dengan membawa 1 (satu) unit Mobil APV No.Pol. BK-1696-NG, kemudian terdakwa 1. Misrun alias wawo dan terdakwa 2. Hariadi alias Adi naik keatas mobil tersebut dan didalam mobil sudah ada 1 (satu) buah gunting pemotong besi yang sebelumnya memang sudah disimpan terdakwa 1. Misrun alias Wawo dimobil tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib para terdakwa berangkat menuju kearah Kota Tebing Tinggi, sepanjang perjalanan para terdakwa memantau mobil mana yang bisa dicuri/diambil, dan setibanya di Kota Tebing Tinggi para terdakwa masih sempat berputar putar di seputaran Kota Tebing Tinggi untuk melihat-lihat mobil mana yang bisa dicuri, yang mana target mobil yang akan diambil adalah mobil tahun rendah dan tidak memiliki alarm. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wib para terdakwa tiba di Jalan Lubuk Sikaping Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan melihat ada 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Grand Touring warna hitam yang terparkir di dalam garasi rumah saksi korban Ramoti Susepta Siagian alias Ramoti, lalu terdakwa 1. Misrun alias Wawo menyuruh terdakwa 3. Ahmad Fazar alias Fazar untuk berhenti, kemudian terdakwa 1. Misrun alias Wawo dan terdakwa 2. Hariadi alias Adi turun dari mobil sedangkan terdakwa 3. Ahmad Fazar alias Fazar menunggu didalam mobil sambil memperhatikan sekitar keadaan rumah korban, lalu terdakwa 1. Misrun alias Wawo dan terdakwa 2. Hariadi alias Adi berjalan kearah pagar garasi/gerbang rumah korban dan melihat bahwa gerbang rumah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dalam keadaan tergembok, kemudian terdakwa 1. Misrun alias Wawo kembali kemobil APV dan menurunkan gunting pemotong besi, lalu terdakwa 1. Misrun alias Wawo memotong gembok pagar rumah korban dibantu oleh terdakwa 2. Hariadi alias Adi ADI memegang rantai gembok tersebut, setelah gembok terpotong maka terdakwa 2. Hariadi alias Adi membuka pagar rumah korban secara perlahan agar tidak timbul suara, kemudian terdakwa 1. Misrun alias Wawo dan terdakwa 2. Hariadi alias Adi masuk kegarasi mobil korban dan mendakati Mobil Panther milik korban, kemudian terdakwa 1. Misrun alias Wawo memasukkan besi yang sudah dipipihkan kedalam lubang kunci pintu supir mobil panther, lalu membuka pintu mobil secara paksa dengan menggunakan besi yang sudah dipipihkan, setelah pintu mobil terbuka 1. Misrun alias Wawo memasukkan kembali besi yang sudah dipipihkan kedalam stop kontak mobil dan membuka kunci stir mobil dengan paksa menggunakan besi yang dipipihkan tersebut, kemudian terdakwa 1. Misrun alias Wawo mendorong bagian kap depan mobil tersebut sedangkan terdakwa 2. Hariadi alias Adi mendorong bagian samping mobil tepatnya di bagian pintu supir sambil mengarahkan stir mobil tersebut, setelah mobil tersebut keluar dari rumah korban terdakwa 1. Misrun alias Wawo menghidupkan paksa mobil panther tersebut dengan cara memasukkan besi yang dipipihkan ke stop kontak mobil tersebut lalu menghidupkan stock kontakannya. Setelah mobil panther tersebut menyala kemudian terdakwa 3. Ahmad Fazar alias Fazar turun dari mobil APV dan langsung menuju mobil panther lalu membawa Mobil Isuzu Panther milik korban tersebut sedangkan terdakwa 1. Misrun alias Wawo dan terdakwa 2. Hariadi alias Adi membawa mobil APV ke arah pintu tol Tebing Tinggi, setibanya di pintu tol Tebing Tinggi para terdakwa bertukar tempat yang mana terdakwa 3. Ahmad Fazar alias Fazar FAZAR mengendarai Mobil APV bersama dengan terdakwa 1. Misrun alias Wawo sedangkan terdakwa 2. Hariadi alias Adi membawa Mobil Isuzu Panther milik korban dan Mobil Isuzu Phanter tersebut dibawa ke Aceh Tamiang untuk dijual, dan para terdakwa menjual Mobil Isuzu Panther milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 di Kuala Simpang Kota/Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh kepada NASIB (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Grand Touring warna hitam tersebut para terdakwa masing-masing mendapatkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt



bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk membeli makanan, merental mobil dan mengisi minyak.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Ramoti Susepta Siagian alias Ramoti untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Grand Touring warna hitam miliknya tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Ramoti Susepta Siagian alias Ramoti menderita kerugian sebesar Rp.130.000.000,-(serratus tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramoti Susepta Siagian Alias ramoti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di Jl. Lubuk Sikaping No. 52 Lk. IV Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Grand Touring warna Hitam dengan No. Pol : 1218 ABC tahun 2005 dengan No. Rangka : MHCTBR54F5K265153 dan No. Mesin : E265153 a.n. STNK EFANS FELIZA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut. Namun menurut saksi terdakwa ada menggunakan alat pemotong besi untuk merusak pintu pagar rumah saksi dan kemudian masuk mengambil mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah tempat tinggal saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, saksi baru pulang dari kantor menuju rumah tempat tinggal saksi untuk beristirahat. Pada saat tiba di rumah, saksi masih melihat mobil saksi terparkir di halaman depan rumah saksi yang dikelilingi oleh pagar besi.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt



Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dengan mengunci gerbang yang saksi ikat dengan rantai besi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Di dalam rumah sampai sekira pukul 02.00 WIB saksi masih melihat lihat handphone milik saksi dan belum ada hal aneh yang saksi dengar dari luar. Hingga akhirnya saksi tidur untuk beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 06.15 WIB, istri saksi membangunkan saksi dengan berkata "BANG, Mobil Kita Kok Ga Ada, Dimana Abang Letak". Kemudian Saksi Jawab "Di Depanlah". Kemudian Istri Saksi Kembali Berkata "Mana, Kok Ga Ada, Depan Terbuka Itu Pintu Gerbang". Selanjutnya saksi langsung menuju ke depan teras rumah dan melihat bahwa mobil saksi memang sudah tidak ada lagi terparkir di depan teras rumah, kemudian saksi memeriksa di sekitar, saksi menemukan bahwa rantai yang saksi gunakan untuk mengunci gerbang sudah dalam keadaan terputus namun kunci gembok masih lenngket dan terkunci.

- Bahwa kemudian saksi menemukan bulatan kunci yang bagian luar pintu mobil sudah terjatuh di lantai. Pada saat itu saksi menyadari bahwa mobil saksi sudah hilang di curi, yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Hotnida Br Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB di Jl. Lubuk Sikaping No. 52 Lk. IV Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal Saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Grand Touring warna Hitam dengan No. Pol : 1218 ABC tahun 2005 dengan No. Rangka : MHCTBR54F5K265153 dan No. Mesin : E265153 a.n. STNK EFANS FELIZA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut. Namun menurut saksi terdakwa ada



menggunakan alat pemotong besi untuk merusak pintu pagar rumah saksi dan kemudian masuk mengambil mobil milik saksi tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 06.15 WIB saksi terbangun dan saksi membuka pintu depan rumah saksi dan menemukan bahwa mobil saksi yang biasanya terparkir di garasi rumah saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi membangunkan suami saksi dengan berkata "BANG, MOBIL KITA KOK GA ADA, DIMANA ABANG LETAK". Kemudian Suami saksi menjawab "DI DEPANLAH". Kemudian saksi kembali berkata "MANA, KOK GA ADA, DEPAN TERBUKA ITU PINTU GERBANG". Selanjutnya saksi dan suami saksi langsung menuju ke depan teras rumah dan melihat bahwa mobil saksi memang sudah tidak ada lagi terparkir di depan teras rumah. Yang kemudian suami saksi memeriksa di sekitar, dan menemukan bahwa rantai yang saksi gunakan untuk mengunci gerbang sudah dalam keadaan terputus namun kunci gembok masih lengket dan terkunci. selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) akibat hilangnya mobil panther milik saksi tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Rezki Pradipta Sinaga, SH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Jampul Kel. Kebun Kelapa Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di di Simpang Kampung Banten Kec. Perbaungan tepatnya di dekat Rumah Sakit Melati.
- Bahwa setelah saksi lihat secara teliti dengan seksama bahwa saksi kenal tiga orang yang telah dihadapkan kepada saksi yang mana laki laki tersebut adalah FAZAR, ADI, dan MISRUN yang telah kami tangkap dan diamankan kemudian dibawa kepolres tebing tinggi karena telah melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat secara teliti dengan seksama bahwa saksi kenal tiga orang yang telah dihadapkan pemeriksa kepada saksi yang mana laki laki tersebut adalah FAZAR, ADI, dan MISRUN yang telah kami tangkap dan diamankan kemudian dibawa kepolres tebing tinggi karena telah melakukan pencurian
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 diketahui sekira pukul 06.15 Wib di Jalan Lubuk Sikaping No. 52 Lk. IV Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam pencurian tersebut adalah RAMOTI SUSEPTA SIAGIAN
- Bahwa para terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu Panther Grand Touring Warna Hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan nomor Rangka MHCTBR54F5K265153, Nomor Mesin E265153 Mobil tersebut merupakan mobil milik korban tersebut
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian terhadap mobil milik Korban menurut keterangan para terdakwa yaitu awalnya para terdakwa menargetkan mobil yang tahun rendah karena tidak ada alarm mobilnya dan berbahan bakar solar karena masih memiliki minat jual yang tinggi lalu setelah dapat target mobil tersebut para terdakwa memotong gembok pagar rumah korban dengan gunting besi dan setelah gembok tersebut terpotong maka terdakwa membuka pagar rumah korban secara perlahan agar tidak timbul suara, kemudian para terdakwa masuk dan mendakati mobil Korban lalu para terdakwa memasukkan besi yang sudah dipipihkan kedalam lubang kunci pintu supir mobil panther kemudian terdakwa membuka paksa pintu mobil tersebut dengan menggunakan besi yang sudah dipipihkan, setelah pintu mobil terbuka kemudian terdakwa memasukkan kembali besi yang sudah dipipihkan kedalam stop kontak mobil dan membuka kunci stir mobil tersebut dengan paksa menggunakan besi yang dipipihkan tersebut lalu kemudian terdakwa mendorong bagian kap depan mobil tersebut sambil terdakwa yang lainnya juga yang mendorong bagian samping mobil tersebut tepatnya di bagian pintu supir sambil mengarahkan stir mobil tersebut, setelah mobil tersebut keluar dari rumah korban maka terdakwa menghidupkan paksa mobil panther tersebut dengan cara memasukkan besi yang dipipihkan ke stop kontak mobil tersebut lalu menghidupkan mobil korban tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BK1696 NG warna

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-Abu Metalic tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377, 1 (Satu) lembar STNK dari 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BK1696 NG warna Abu-Abu Metalic tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377, 1 (Satu) buah gunting besi warna kuning, 1 (Satu) Buah besi yang telah di pipihkan, 1 (Satu) buah kunci Pass ukuran 8.

- Bahwa setelah mendapati informasi bahwa mobil panther milik korban telah dijual kepada NASIB diaceh maka pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 saksi bersama tim sambil membawa terdakwa HARIADI Alias ADI pergi melakukan pencarian terhadap NASIB ke aceh, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Alue le Itam Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh ditemukan mobil Panther milik korban di depan rumah NASIB namun pada saat itu NASIB tidak ada di rumah kemudian dilakukan pencarian kembali terhadap NASIB namun tidak ditemukan dan pada besok harinya saksi bersama tim membawa barang bukti tersebut ke Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan proses sidik.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Edi Prasetyo, SH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Jampul Kel. Kebun Kelapa Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di di Simpang Kampung Banten Kec. Perbaungan tepatnya di dekat Rumah Sakit Melati

- Bahwa setelah saksi lihat secara teliti dengan seksama bahwa saksi kenal tiga orang yang telah dihadapkan kepada saksi yang mana laki laki tersebut adalah FAZAR, ADI, dan MISRUN yang telah kami tangkap dan diamankan kemudian dibawa kepolres tebing tinggi karena telah melakukan pencurian

- Bahwa setelah saksi lihat secara teliti dengan seksama bahwa saksi kenal tiga orang yang telah dihadapkan pemeriksa kepada saksi yang mana laki laki tersebut adalah FAZAR, ADI, dan MISRUN yang telah kami tangkap dan diamankan kemudian dibawa kepolres tebing tinggi karena telah melakukan pencurian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 diketahui sekira pukul 06.15 Wib di Jalan Lubuk Sikaping No. 52 Lk. IV Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam pencurian tersebut adalah RAMOTI SUSEPTA SIAGIAN
- Bahwa para terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu Panther Grand Touring Warna Hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan nomor Rangka MHCTBR54F5K265153, Nomor Mesin E265153 Mobil tersebut merupakan mobil milik korban tersebut
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian terhadap mobil milik Korban menurut keterangan para terdakwa yaitu awalnya para terdakwa mentargetkan mobil yang tahun rendah karena tidak ada alarm mobilnya dan berbahan bakar solar karena masih memiliki minat jual yang tinggi lalu setelah dapat target mobil tersebut para terdakwa memotong gembok pagar rumah korban dengan gunting besi dan setelah gembok tersebut terpotong maka terdakwa membuka pagar rumah korban secara perlahan agar tidak timbul suara, kemudian para terdakwa masuk dan mendakati mobil Korban lalu para terdakwa memasukkan besi yang sudah dipipihkan kedalam lubang kunci pintu supir mobil panther kemudian terdakwa membuka paksa pintu mobil tersebut dengan menggunakan besi yang sudah dipipihkan, setelah pintu mobil terbuka kemudian terdakwa memasukkan kembali besi yang sudah dipipihkan kedalam stop kontak mobil dan membuka kunci stir mobil tersebut dengan paksa menggunakan besi yang dipipihkan tersebut lalu kemudian terdakwa mendorong bagian kap depan mobil tersebut sambil terdakwa yang lainnya juga yang mendorong bagian samping mobil tersebut tepatnya di bagian pintu supir sambil mengarahkan stir mobil tersebut, setelah mobil tersebut keluar dari rumah korban maka terdakwa menghidupkan paksa mobil panther tersebut dengan cara memasukkan besi yang dipipihkan ke stop kontak mobil tersebut lalu menghidupkan mobil korban tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BK1696 NG warna Abu-Abu Metalic tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377, 1 (Satu) lembar STNK dari 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BK1696 NG warna Abu-Abu Metalic tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin G15AID-175377, 1 (Satu) buah gunting besi warna kuning, 1 (Satu) Buah besi yang telah di pipihkan, 1 (Satu) buah kunci Pass ukuran 8.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa mobil panther milik korban telah dijual kepada NASIB diaceh maka pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 saksi bersama tim sambil membawa terdakwa HARIADI Alias ADI pergi melakukan pencarian terhadap NASIB ke aceh, lalu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Alue le Itam Kec. Indra Makmur Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh ditemukan mobil Panther milik korban di depan rumah NASIB namun pada saat itu NASIB tidak ada di rumah kemudian dilakukan pencarian kembali terhadap NASIB namun tidak ditemukan dan pada besok harinya saksi bersama tim membawa barang bukti tersebut ke Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan proses sidik.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. A'sad Siregar alias Arsad dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali 1 (Satu) Unit mobil Suzuki APV, yang mana mobil tersebut adalah mobil milik saksi yang di rental oleh Fazar.

- Bahwa FAZAR sudah merental mobil APV milik saksi sejak bulan juli 2023 s/d saat ini.

- Bahwa FAZAR merental mobil milik saksi dengan cara datang kerumah saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan FAZAR sejak bulan juli 2023 dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan FAZAR.

- Bahwa sehingga saksi bisa kenal dengan FAZAR dari teman saksi yang mana teman saksi tersebut yang mengenalkan FAZAR kepada saksi dan hendak merental mobil apv milik saksi

- Bahwa harga rental mobil apv milik saksi yaitu sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / harinya.

- Bahwa sistem perjanjian antara saksi dengan FAZAR dalam urusan merental mobil apv milik saksi yaitu FAZAR awalnya mengaku bekerja sebagai supir antar jemput pekerja jalan tol, yang mana mobil saksi hendak dipergunakan sebagai sarana transportasi pekerja jalan tol, kemudian saksi merentalkan mobil saksi kepada saudara FAZAR secara lepas kunci dan juga menyerahkan STNK mobil apv milik saksi dan akan dibayar perharinya sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / harinya, jika ada kerusakan pada mobil apv saksi maka akan diperbaiki saudara FAZAR

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dipotong dari uang rental, biasanya perempat atau pertiga hari saudara FAZAR membayar uang rental mobil apv kepada saksi melalui transfer kerekening saksi.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mobil apv milik saksi telah digunakan sebagai alat kejahatan namun pada tanggal 22 Agustus 2023 saudara FAZAR sudah tidak dapat dihubungi sehingga timbul kecurigaan saksi dan pada saat itu saksi langsung mencari informasi tentang saudara FAZAR dan saksi dapati bahwa saudara FAZAR telah diamankan oleh pihak kepolisian polres tebing tinggi dan turut diamankan juga mobil apv milik saksi dan dari situ saksi berpendapat bahwa mobil apv milik saksi sudah digunakannya untuk melakukan kejahatan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Misrun alias Wowo

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib Jalan Lubuk Sikaping Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Simpang Kampung Banten Kec. Perbaungan tepatnya di dekat Rumah Sakit Melati
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama terdakwa Hariadi Alias Adi dan terdakwa Ahmad Fazar alias Fazar.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama teman terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Mobil Panther warna hitam
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil Panther waran hitam yang kami ambil tersebut
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian yaitu terdakwa sendiri karena terdakwa yang mengajak dan menyiapkan alat alat yang akan di gunakan untuk melakukan pencurian
- Bahwa terdakwa mengajak teman teman terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut melalui via telepon pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa melakukan pencurian menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK1696 NG warna Abu-Abu Metalic tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377, 1 (Satu) buah gunting besi warna kuning, 1 (Satu) Buah besi yang telah di pipihkan, 1 (Satu) buah kunci Pass ukuran 8 milik terdakwa

- Bahwa keberadaan dari 1 (Satu) Unit Mobil Panther warna hitam tersebut sebelum terdakwa dan teman terdakwa ambil berada di dalam garasi rumah korban
- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Panther warna hitam tersebut langsung dijualkan kepada seseorang yang bernama NASIB (Nama Panggilan) di Aceh Tamiang Kuala Simpang
- Bahwa harga jual dari 1 (Satu) Unit Mobil Panther warna hitam tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa dan teman terdakwa terima setelah menjualkan 1 (Satu) Unit Mobil Panther warna hitam tersebut sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perorangnya dan sisanya untuk biaya transportasi dan makan serta rental mobil sebagai alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin sebelum maupun sesudah ataupun sesaat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa adalah mengajak teman teman terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa juga yang menyediakan alat seperti 1 (Satu) buah gunting besi warna kuning, 1 (Satu) Buah besi yang telah di pipihkan, 1 (Satu) buah kunci Pass ukuran 8 kemudian terdakwa ada menggunting gembok pagar rumah korban, kemudian terdakwa juga yang membuka pintu dengan cara memasukkan besi yang telah dipipihkan kedalam lubang kunci pintu dan membuka paksa pintu mobil tersebut lalu terdakupun juga yang menghidupkan mobil menggunakan besi yang telah di pipihkan dengan cara memasukkan besi yang telah dipipihkan tersebut ke stop kontak mobil tersebut dan menghidupkan paksa mobil tersebut.
- Bahwa peran Ahmad Fazar adalah menyediakan mobil apv sebagai alat yang digunakan kemudian menjadi supir di mobil apv dan menunggu diluar rumah korban untuk melihat sekitar luar rumah korban memastikan kondisi sekitar luar rumah korban dalam keadaan aman.
- Bahwa Peran HARIADI Alias ADI adalah membantu ketika terdakwa menggunting gembok pagar rumah korban mendorong mobil korban agar keluar dari rumah korban, menjualkan mobil panther.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan HARIADI Alias ADI dan AHMAD FAZAR Alias FAZAR ada melakukan Pencurian Mobil Daihatsu Rocky pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 di Jl. Pulau Belitung Kota Tebing Tinggi, Mobil Mitsubishi L300 di Daerah Bandarsono Kota Tebing Tinggi yang terdakwa lupa tanggal dan harinya, lalu Sepeda Motor Honda Vario di Jl. Abdul Hamid Kota Tebing Tinggi yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya saat melakukan pencurian tersebut;

Terdakwa II Hariadi alias Adi

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Simpang Kampung Banten Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dekat rumah sakit Melati Perbaungan.
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Grand Touring warna hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan Nomor Rangka : MHCTBR54F5K265153 dan Nomor Mesin : E265153
- Bahwa setelah di Kantor Polisi terdakwa baru tahu bahwa pemilik Mobil tersebut adalah seorang Polisi yang bernama Ramoti Susepta Siagian.
- Bahwa terdakwa mengambil Mobil Isuzu Panther milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Subuk Sikaping No. 52 Lk. IV Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di Garasi rumah milik korban.
- Bahwa teman terdakwa saat mengambil Mobil Isuzu Panther milik korban adalah MISRUN Alias WAWO dan AHMAD FAZAR Alias FAZAR
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil Mobil Isuzu Panther milik korban yaitu 1 (satu) unit Mobil minibus APV warna Abu-Abu Metalik BK 1696 NG dengan Nomor Rangka : MHYANGDN41V8J-301159 dan Nomor Mesin : G15AID-175377, 1 (satu) buah gunting besi warna kuning, 1 (satu) buah besi yang telah di pipihkan, 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 8.
- Bahwa Mobil APV warna abu-abu metalik tersebut di rental oleh AHMAD FAZAR Alias FAZAR sedangkan gunting besi, besi yang telah di pipihkan dan kunci Pass ukuran 8 adalah milik MISRUN Alias WAWO.
- Bahwa peran terdakwa yaitu memegang rantai pagar rumah korban saat MISRUN Alias WAWO menggunting rantai pagar, kemudian mendorong mobil korban keluar dari halaman rumah korban, Peran MISRUN Alias WAWO yaitu menggunting rantai pagar rumah korban, membuka pintu mobil lalu merusak kunci kontak mobil dengan menggunakan Kunci "T" (kunci pas no. 8 dan besi yang dipipihkan) dan membawa mobil panther milik korban,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran AHMAD FAZAR Alias FAZAR yaitu membawa/menyupir mobil APV yang menjadi alat transportasi kami ke tempat kejadian dan memantau situasi saat terdakwa dan MISRUN mengambil mobil korban.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil mobil korban tersebut adalah untuk memilikinya dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide atau niat untuk mengambil Mobil Isuzu Panther Grand Touring warna hitam milik korban tersebut adalah ide atau niat kami bersama, namun yang pertama kali yang mengajak kami melakukan Pencurian adalah MISRUN Alias WAWO.
- Bahwa Mobil Isuzu Panther warna hitam milik korban tersebut sudah terdakwa, MISRUN Alias WAWO dan AHMAD FAZAR Alias FAZAR jualkan kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama panggilan NASIB, umur sekitar 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kuala Simpang Kota/Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh.
- Bahwa Kami menjualkan Mobil Isuzu Panther milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 di Kuala Simpang Kota/Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh.
- Bahwa Kami menjualkan Mobil milik korban tersebut kepada NASIB dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa masing-masing dari kami mendapatkan bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- dan sisa dari uang tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- sudah habis kami gunakan untuk membeli makanan, merental mobil dan mengisi minyak.
- Bahwa bagian yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.500.000,- sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah pernah menjualkan mobil hasil pencurian kepada NASIB yang mana sebelumnya di tangkap oleh Pihak Kepolisian kami sudah menjualkan 3 (tiga) unit mobil kepada NASIB.
- Bahwa terdakwa bersama dengan MISRUN Alias WAWO dan AHMAD FAZAR Alias FAZAR ada melakukan Pencurian Mobil Daihatsu Rocky pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 di Jl. Pulau Belitung Kota Tebing Tinggi, Mobil Mitsubishi L300 di Daerah Bandarsono Kota Tebing Tinggi yang terdakwa lupa tanggal dan harinya, lalu Sepeda Motor Honda Vario di Jl. Abdul Hamid Kota Tebing Tinggi yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya saat melakukan pencurian tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III Ahmad Fazar alias Fazar

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Jampul Kel. Kebun Kelapa Kec. Perbaungan Kab. Sergai.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi karena terdakwa ada melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Lubuk Sikaping No. 52 Lk. IV Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah korban dari pencurian yang terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa MISRUN ALIAS WAWO dan HARIADI ALIAS ADI.
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi bersama dengan teman teman terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam.
- Bahwa pada saat melakukan kami menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Abu Abu dengan Bk 1696 NG dan juga menggunakan 1 (satu) buah gunting potong besi berwarna kuning, dan 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 8 dan 9 dan 1 (satu) buah mata kunci.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Abu Abu dengan Bk 1696 NG merupakan mobil rental, yang mana yang merental mobil tersebut adalah terdakwa sendiri dari pemilik mobil yang terdakwa kenal bernama siregar yang beralamat di Batu 4 Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa terdakwa merental mobil tersebut kurang lebih sebulan yang lalu.
- Bahwa awalnya terdakwa merental mobil tersebut untuk membeli solar menggunakan mobil tersebut di karenakan tidak cukup untuk menutupin biaya rental mobil tersebut dan kemudian terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa tersebut kemudian kami memiliki rencana untuk melakukan pencurian mobil di daerah Tebing Tinggi.
- Bahwa yang mempersiapkan barang barang berupa 1 (satu) buah gunting potong besi berwarna kuning, dan 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 8 dan 9 dan 1 (satu) buah mata kunci adalah teman terdakwa MISRUN ALIAS WAWO
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa di hubungin oleh MISRUN ALIAS WAWO yang mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ayok kita kerja malam ini” kemudian terdakwa mengiyakan perkataan nya dan kemudian kami berjanji untuk berjumpa di perbaungan kemudian terdakwa pergi ke perbaungan sekira pukul 22.00 wib.

- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Abu Abu dengan Bk 1696 NG untuk berangkat ke perbaungan dan barang barang berupa 1 (satu) buah gunting potong besi berwarna kuning sudah stand bye di mobil yang terdakwa kendarai tersebut dan barang berupa 1 (satu) buah kunci pas dengan ukuran 8 dan 9 dan 1 (satu) buah mata kunci di bawah oleh MISRUN ALIAS WAWO
- Bahwa yang ada di dalam mobil tersebut ada terdakwa, MISRUN ALIAS WAWO dan HARIADI ALIAS ADI dan kemudian kami langsung menuju ke kota tebing tinggi untuk mencari mobil yang bisa kami curi.
- Bahwa kami tidak ada memiliki target mana yang akan kami curi namun kami mencari mobil yang tahun rendah yang tidak memiliki alarm dan pada saat kami melihat 1 (satu) unit Mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam kami langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung melakukan pencurian terhadap mobil tersebut.
- Bahwa setelah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan Noka MHCTBR54F5K265153 dan Nosin E265153 tersebut kami langsung menjual mobil tersebut kepada seseorang yang bernama NASIB yang di kenal oleh HARIADI ALIAS ADI di daerahkuala simpang prov aceh.
- Bahwa penjualan 1 (satu) unit Mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan Noka MHCTBR54F5K265153 dan Nosin E265153 kepada seorang yang bernama NASIB tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk membayar utang terdakwa dan untuk keperluan terdakwa sehari hari.
- Bahwa peran terdakwa adalah : mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV pada saat melakukan pencurian tersebut dan terdakwa bertugas memantau kondisi di sekitar lokasi pencurian tersebut dan membantu menjual mobil tersebut ke kuala simpang.
- Bahwa Peran MISRUN ALIAS WAWO adalah : Menunjukkan mobil mana yang akan kami curi dan juga bertugas memotong rantai besi pagar rumah dengan menggunakan gunting besi dan juga berperan membobol pintu mobil tersebut dan juga membantu menjual mobil tersebut ke kuala simpang.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran HARIADI ALIAS ADI adalah : membantu teman terdakwa MISRUN ALIAS WAWO memotong rantai besi di pagar rumah korban dan juga mendorong mobil tersebut ke arah jalan besar dan juga menjualkan mobil tersebut kepada temannya yang bernama NASIB di daerah kuala simpang.
- Bahwa terdakwa dan teman teman terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian yang mana yang pertama pada tanggal 22 juli 2023 terdakwa, MISRUN ALIAS WAWO dan HARIADI ALIAS ADI melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Daihatsu rocky di Jln. Pulau Belitung Lk. V Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi kemudian yang kedua pada hari kamis tanggal 03 agustus 2023 melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario di Jln. Abdul hamid Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi (Perumahan madi Koco) Kemudian yang ketiga pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan Noka MHCTBR54F5K265153 dan Nosin E265153 di Jl. Lubuk Sikaping No. 52 Lk. IV Kel. Pelita Kec. Bajejis Kota Tebing Tinggi kemudian yang ke empat pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 di bandar Sono Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377
- 1 (satu) buah gunting besi warna kuning
- 1 (satu) buah besi yang telah dipipihkan
- 1 (satu) buah kunci pass ukuran 8
- 1 (satu) unit mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam tahun 2005 dengan nomor Rangka MHCTBR54F5K265153 dan nomor Mesin E265153

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Simpang Kampung Banten Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dekat rumah sakit Melati Perbaungan.
- Bahwa barang yang telah Para terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Grand Touring warna hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan Nomor Rangka : MHCTBR54F5K265153 dan Nomor Mesin : E265153
- Bahwa setelah di Kantor Polisi terdakwa baru tahu bahwa pemilik Mobil tersebut adalah seorang Polisi yang bernama Ramoti Susepta Siagian.
- Bahwa Para terdakwa mengambil Mobil Isuzu Panther milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Subuk Sikaping No. 52 Lk. IV Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di Garasi rumah milik korban.
- Bahwa teman terdakwa Hariadi alias Adi saat mengambil Mobil Isuzu Panther milik korban adalah MISRUN Alias WAWO dan AHMAD FAZAR Alias FAZAR
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil Mobil Isuzu Panther milik korban yaitu 1 (satu) unit Mobil minibus APV warna Abu-Abu Metalik BK 1696 NG dengan Nomor Rangka : MHYANGDN41V8J-301159 dan Nomor Mesin : G15AID-175377, 1 (satu) buah gunting besi warna kuning, 1 (satu) buah besi yang telah di pipihkan, 1 (satu) buah kunci Pass ukuran 8.
- Bahwa Mobil APV warna abu-abu metalik tersebut di rental oleh AHMAD FAZAR Alias FAZAR sedangkan gunting besi, besi yang telah di pipihkan dan kunci Pass ukuran 8 adalah milik MISRUN Alias WAWO.
- Bahwa Mobil APV warna abu-abu metalik tersebut di rental oleh AHMAD FAZAR Alias FAZAR sedangkan gunting besi, besi yang telah di pipihkan dan kunci Pass ukuran 8 adalah milik MISRUN Alias WAWO.
- Bahwa peran terdakwa yaitu memegang rantai pagar rumah korban saat MISRUN Alias WAWO menggantung rantai pagar, kemudian mendorong mobil korban keluar dari halaman rumah korban, Peran MISRUN Alias WAWO yaitu menggantung rantai pagar rumah korban, membuka pintu mobil

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu merusak kunci kontak mobil dengan menggunakan Kunci "T" (kunci pas no. 8 dan besi yang dipipihkan) dan membawa mobil panther milik korban, Peran AHMAD FAZAR Alias FAZAR yaitu membawa/menyupir mobil APV yang menjadi alat transportasi kami ke tempat kejadian dan memantau situasi saat terdakwa dan MISRUN mengambil mobil korban.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil mobil korban tersebut adalah untuk memilikinya dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide atau niat untuk mengambil Mobil Isuzu Panther Grand Touring warna hitam milik korban tersebut adalah ide atau niat kami bersama, namun yang pertama kali yang mengajak kami melakukan Pencurian adalah MISRUN Alias WAWO.
- Bahwa Mobil Isuzu Panther warna hitam milik korban tersebut sudah terdakwa, MISRUN Alias WAWO dan AHMAD FAZAR Alias FAZAR jualkan kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama panggilan NASIB, umur sekitar 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kuala Simpang Kota/Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh.
- Bahwa Kami menjualkan Mobil Isuzu Panther milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 di Kuala Simpang Kota/Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh.
- Bahwa Kami menjualkan Mobil milik korban tersebut kepada NASIB dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa masing-masing dari kami mendapatkan bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- dan sisa dari uang tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- sudah habis kami gunakan untuk membeli makanan, merental mobil dan mengisi minyak.
- Bahwa bagian yang terdakwa terima sebesar Rp. 3.500.000,- sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah pernah menjualkan mobil hasil pencurian kepada NASIB yang mana sebelumnya di tangkap oleh Pihak Kepolisian kami sudah menjualkan 3 (tiga) unit mobil kepada NASIB.
- Bahwa terdakwa bersama dengan MISRUN Alias WAWO dan AHMAD FAZAR Alias FAZAR ada melakukan Pencurian Mobil Daihatsu Rocky pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 di Jl. Pulau Belitung Kota Tebing Tinggi, Mobil Mitsubishi L300 di Daerah Bandarsono Kota Tebing Tinggi yang terdakwa lupa tanggal dan harinya, lalu Sepeda Motor Honda Vario di Jl.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid Kota Tebing Tinggi yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya saat melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
6. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang bahwa barang yang telah Para terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Grand Touring warna hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan Nomor Rangka : MHCTBR54F5K265153 dan Nomor Mesin : E265153 setelah di Kantor Polisi terdakwa baru tahu bahwa pemilik Mobil tersebut adalah seorang Polisi yang bernama Ramoti Susepta Siagian.

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengambil Mobil Isuzu Panther milik korban tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Subuk Sikaping No. 52 Lk. IV Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di Garasi rumah milik korban dan teman terdakwa Hariadi alias Adi saat mengambil Mobil Isuzu Panther milik korban adalah MISRUN Alias WAWO dan AHMAD FAZAR Alias FAZAR

Menimbahg, bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain bahwa pemilik Mobil tersebut adalah seorang Polisi yang bernama Ramoti Susepta Siagian telah memenuhi unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;



Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil mobil korban tersebut adalah untuk memilikinya dan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Ramoti Susepta Siagian, Saksi Hotnida Br Sihombing, saksi Edi Prasetyo dan saksi As'ad alias Arsad dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Menimbang, Bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan Noka MHCTBR54F5K265153 dan Nosin E265153 milik korban Ramoti Susepta Siagian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lubuk Sikaping Kel. Pelita Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, yang mana rumah tersebut ada memiliki pagar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Ad.5. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keikutsertaan" atau "mededaderchao".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Ramoti Susepta Siagian, Saksi Hotnida Br Sihombing, saksi Edi Prasetyo dan saksi As'ad alias Arsad dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan



terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, Bahwa benar pencurian terhadap 1 (satu) unit Mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam BK 1218 ABC tahun 2005 dengan Noka MHCTBR54F5K265153 dan Nosin E265153 milik korban Ramoti Susepta Siagian tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama, dimana sebelumnya diantara mereka sudah ada kesepakatan dan kerjasama yang erat untuk melakukan pencurian tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Ramoti Susepta Siagian, Saksi Hotnida Br Sihombing, saksi Edi Prasetyo dan saksi As'ad alias Arsad dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa Misrun alias wawo mengajak terdakwa Hariadi alias Adi dan terdakwa Ahmad Fazar untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa Misrun alias Wawo juga yang menyediakan alat seperti 1 (Satu) buah gunting besi warna kuning, 1 (Satu) Buah besi yang telah di pipihkan, 1 (Satu) buah kunci Pass ukuran 8 kemudian terdakwa Misrun alias Wawo menggunting gembok pagar rumah korban, kemudian terdakwa Misrun alias Wawo juga yang membuka pintu gerbang dengan cara memasukkan besi yang telah dipipihkan kedalam lubang kunci pintu dan membuka paksa pintu mobil tersebut lalu terdakwa pun juga yang menghidupkan mobil menggunakan besi yang telah di pipihkan dengan cara memasukkan besi yang telah dipipihkan tersebut ke stop kontak mobil tersebut dan menghidupkan paksa mobil tersebut, lalu membawanya pergi menuju ke kuala simpang Prov Aceh untuk menjual mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan ke -5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377, 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377 adalah milik saksi As'ad Siregar alias Arsad maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi As'ad Siregar alias Arsad**

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gunting besi warna kuning, 1 (satu) buah besi yang telah dipipihkan, 1 (satu) buah kunci pass ukuran 8 yang telah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam tahun 2005 dengan nomor Rangka MHCTBR54F5K265153 dan nomor Mesin E265153 adalah milik saksi Ramoti Susepta Siagian maka **Dikembalikan kepada saksi Ramoti Susepta Siagian**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Belum ada perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Misrun alias wawo, terdakwa 2. Ahmad Fazar alias Fazar dan terdakwa 3. Hariadi alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377

Dikembalikan kepada saksi As'ad Siregar alias Arsad

- 1 (satu) buah gunting besi warna kuning
- 1 (satu) buah besi yang telah dipipihkan
- 1 (satu) buah kunci pass ukuran 8

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil isuzu Panther Grand Touring warna hitam tahun 2005 dengan nomor Rangka MHCTBR54F5K265153 dan nomor Mesin E265153

Dikembalikan kepada saksi Ramoti Susepta Siagian

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAZIZAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)